



P U T U S A

N Nomor 414/Pdt.G/2013/PA. Skg. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Karyawan Pemadam Kebakaran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 414/ Pdt.G / 2013/PA. Skg tanggal 6 - 5 - 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada



hari Kamis, tanggal 27 September 2012, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/06/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia pemikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 bulan dan pernah hidup rukun selama 4 bulan, namun Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 13 Oktober 2010 dan telah dikaruniai seorang anak yang (umur 5 bulan) dan kini dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun kebahagiaan tersebut mulai sima disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras dan jarang memberi nafkah, walaupun Tergugat memberi uang belanja, tidak pernah mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa pada bulan Februari 2013, Tergugat mengatakan kepada Penggugat, kamu sudah haram saya sentuh, lalu Tergugat menyuruh Penggugat mengurus akta cerai, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil seera resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 414/PdtG/2013/PA. Skg tanggal 14 Mei 2013 dan 23 Mei 2013 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil seera resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/06/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten

Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, uraur 29 tahun, setelah bersumpah memberi



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ipar, sepupu dua kali suami saksi sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga selama empat bulan di Siwa, dikaruniai satu anak yang kini diasuh Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, sudah pisah tempat sejak bulan Februari 2013 hingga kini sudah tiga bulan lebih.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab keduanya pisah tempat karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok, disebabkan Tergugat selalu minum minuman keras dan jarang memberi uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya cekcok dan sering melihat Tergugat minum-minuman keras di terminal bersama teman-temannya, dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa keduanya pernah diusahakan oleh paman Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga selama empat bulan di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak perempuan, kini diasuh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama selalu terjadi cekcok karena Tergugat selalu minum minuman keras, dan kalau dinasehati Tergugat malah marah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai saat



ini Tergugat tidak pernah kembali.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat hingga saat ini sudah tiga bulan lebih tanpa nafkah.
- Bahwa keduanya pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERT! M B A N G A N HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat bulan, dan selamaitu selalu terjadi perselisihan karena Tergugat selalu minum minuman keras dan jarang memberi nafkah, yang akhirnya pada bulan Februari 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akla otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak tanggal 27 September 2012, dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat peminum dan jarang memberi uang pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah empat bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2013/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

^{nL} .
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukinkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah empat bulan lamanya, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga tidak berhasil merukinkan keduanya, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa meneapai tujuan perkawinan sesmri maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Memmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib admmistrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 414/Pdt.G/2013/PA. Skg.



Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

**DRA.
MUSABBIHAH,
S.H.**

HAKIM

Rinci

1. **DRS. SALAHUDIN, S.H.**

DIN, S.H., M.H.

1.		Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

KETUA MAJELIS



DRA. HJ. RUDIANAH HALIM, S.H.,

KANITERA PENGANTI,

DRA. HJ. MUZDALIFAH, S.H.